


	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>	No. Dokumen	P-LPMI-PPIA-131
<b>PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	No. Revisi	02
	Tgl. Berlaku	9 Desember 2024
	Halaman	-

**PENGESAHAN  
Denpasar, 9 Desember 2024**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

**A. TUJUAN**

Menetapkan mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar, guna memastikan bahwa setiap laporan disampaikan secara sistematis, objektif, dapat ditindaklanjuti, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pelapor.

**B. RUANG LINGKUP**

SOP ini mencakup mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh atau melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak eksternal, dalam konteks kegiatan akademik di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pelanggaran yang dimaksud antara lain meliputi tindakan plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jamak, serta bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya.

**C. DISTRIBUSI**

Dokumen Standar Operasional Prosedur ini didistribusikan kepada pihak-pihak berikut di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaporan pelanggaran integritas akademik:

- 1). Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 2). Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 3). Tenaga Kependidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar

#### **D. REFERENSI**

Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai acuan hukum dan operasional dalam pelaksanaan pelaporan pelanggaran integritas akademik, yaitu:

- 1). Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 2). Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Integritas Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 3). Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa
- 4). Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2024
- 5). Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6). Kebijakan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar

#### **E. DEFINISI**

- a. Pelanggaran Integritas Akademik adalah setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab ilmiah, dan etika akademik, termasuk namun tidak terbatas pada plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan tindakan curang lainnya dalam kegiatan akademik.
- b. Pelapor adalah individu yang melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik. Pelapor dapat berasal dari sivitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) maupun pihak eksternal yang memiliki informasi atau kepentingan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.
- c. Terlapor adalah individu yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dan menjadi subjek dalam proses verifikasi dan/atau pemeriksaan.
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah dokumen tertulis yang disampaikan oleh pelapor kepada pihak berwenang, yang memuat informasi, bukti pendukung, dan/atau saksi atas dugaan terjadinya pelanggaran integritas akademik.
- e. Tim Penerima Laporan adalah unit atau pejabat yang ditunjuk oleh Dekan atau Rektor untuk menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi awal terhadap laporan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- f. Verifikasi Awal adalah proses awal yang dilakukan oleh Tim Penerima Laporan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran substansial laporan sebelum ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan.
- g. Perlindungan Pelapor adalah jaminan yang diberikan oleh universitas kepada pelapor agar tidak mengalami intimidasi, diskriminasi, atau bentuk pembalasan lainnya sebagai akibat dari pelaporan yang dilakukan secara jujur dan itikad baik.

- h. Etika Akademik adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional.

## **F. PROSEDUR**

### **1. Pengajuan Laporan**

Laporan dugaan pelanggaran integritas akademik disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Program Studi atau Dekan, disertai dengan bukti awal yang relevan. Laporan dapat diajukan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak eksternal yang memiliki informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **2. Verifikasi Awal**

Program Studi melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang diterima untuk menilai kelengkapan dan validitas bukti pendukung. Jika diperlukan, Program Studi dapat membentuk tim verifikasi ad hoc untuk menelaah laporan secara lebih mendalam sebelum ditindaklanjuti.

### **3. Pencatatan dan Registrasi**

Laporan yang telah melalui proses verifikasi dicatat dalam sistem administrasi fakultas. Selanjutnya, laporan diteruskan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangan.

### **4. Pemanggilan Terlapor**

Dekan atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan surat pemanggilan secara resmi kepada terlapor untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran. Surat pemanggilan mencantumkan ringkasan informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan.


### **5. Pelaporan kepada Rektor (jika kasus berat atau lintas fakultas)**

Apabila kasus bersifat berat, kompleks, atau melibatkan lebih dari satu fakultas, Dekan menyampaikan laporan dan rekomendasi penanganan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I untuk dilakukan proses koordinasi dan pengambilan keputusan di tingkat universitas.

### **6. Pencatatan Hasil dan Evaluasi**

Seluruh hasil klarifikasi, dokumen pendukung, dan keputusan tindak lanjut didokumentasikan secara tertib. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut atau penyusunan rekomendasi sanksi apabila pelanggaran terbukti.

**G. DIAGRAM ALIR**



**H. DOKUMEN PENDUKUNG**

Dokumen-dokumen berikut digunakan sebagai bagian dari proses administrasi pelaporan pelanggaran integritas akademik:

- a. Formulir Pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik
- b. Berita Acara Klarifikasi Awal
- c. Surat Pemanggilan Klarifikasi
- d. Notulen Klarifikasi